



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 66, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Lampung Tengah. Provinsi Lampung. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
  7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Pesawaran adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung.
3. Kabupaten Lampung Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
4. Way adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Lampung.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.

7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

#### Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat  $5^{\circ} 10' 44.311''$  LS dan  $105^{\circ} 15' 29.645''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 2 dengan koordinat  $5^{\circ} 10' 04.294''$  LS dan  $105^{\circ} 14' 29.608''$  BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 3 dengan koordinat  $5^{\circ} 10' 07.514''$  LS dan  $105^{\circ} 13' 25.500''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 4 dengan koordinat  $5^{\circ} 08' 19.102''$  LS dan  $105^{\circ} 12' 39.213''$  BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 5 dengan koordinat  $5^{\circ} 07' 18.499''$  LS dan  $105^{\circ} 11' 25.979''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- d. TK 5 selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 6 dengan koordinat  $5^{\circ} 08' 11.295''$  LS dan  $105^{\circ} 09' 08.189''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 7 dengan koordinat  $5^{\circ} 08' 11.721''$  LS dan  $105^{\circ} 08' 32.643''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- e. TK 7 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way Tatai* sampai pada TK 8 dengan koordinat  $5^{\circ} 09' 50.906''$  LS dan  $105^{\circ} 08' 14.721''$  BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 9 dengan koordinat  $5^{\circ} 09' 25.993''$  LS dan  $105^{\circ} 06' 55.617''$  BT yang

terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah;

- f. TK 9 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way Sabuk* sampai pada TK 10 dengan koordinat  $5^{\circ} 08' 54.261''$  LS dan  $105^{\circ} 06' 55.946''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way Kalimangan* sampai pada TK 11 dengan koordinat  $5^{\circ} 09' 38.068''$  LS dan  $105^{\circ} 06' 00.258''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- g. TK 11 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 12 dengan koordinat  $5^{\circ} 09' 01.725''$  LS dan  $105^{\circ} 05' 34.476''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* sungai sampai pada TK 13 dengan koordinat  $5^{\circ} 08' 25.496''$  LS dan  $105^{\circ} 06' 12.665''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- h. TK 13 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 14 dengan koordinat  $5^{\circ} 08' 4.635''$  LS dan  $105^{\circ} 05' 41.206''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way Serai* sampai pada TK 15 dengan koordinat  $5^{\circ} 08' 32.515''$  LS dan  $105^{\circ} 04' 58.908''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- i. TK 15 selanjutnya ke arah utara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* jalan sampai pada TK 16 dengan koordinat  $5^{\circ} 07' 00.373''$  LS dan  $105^{\circ} 05' 00.311''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Marias* sampai pada TK 17 dengan koordinat  $5^{\circ} 08' 03.587''$  LS dan  $105^{\circ} 04' 18.224''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- j. TK 17 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way Serai* sampai pada TK 18 dengan koordinat  $5^{\circ} 08' 47.678''$  LS dan  $105^{\circ} 04' 48.054''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way Serai* sampai pada TK 19

- dengan koordinat  $5^{\circ} 09' 52.118''$  LS dan  $105^{\circ} 03' 23.978''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- k. TK 19 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way* Serai sampai pada TK 20 dengan koordinat  $5^{\circ} 11' 05.444''$  LS dan  $105^{\circ} 02' 27.553''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 21 dengan koordinat  $5^{\circ} 11' 39.100''$  LS dan  $105^{\circ} 03' 30.868''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah; dan
- l. TK 21 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way* Kalimangan sampai pada TK 00 dengan koordinat  $5^{\circ} 12' 23.415''$  LS dan  $105^{\circ} 02' 56.359''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO